



RENCANA KERJA (RENJA) Kecamatan VII Koto



TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah swt dan dukungan dari semua staf Kantor Camat VII Koto Kabupaten Tebo, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat VII Koto Tahun 2020 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja yang disusun oleh Kantor Camat VII Koto Kabupaten Tebo merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Kantor Camat VII Koto Kabupaten Tebo dalam pelaksanaannya tetap berorientasi kepada Visi Kantor Camat VII Koto 2017-2022. ***“TERWUJUDNYA PELAYANAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN TEBO YANG TRANSPARAN, ULET, NYAMAN, TERAMPIL, ADIL DAN SEJAHTERA”*** sesuai dengan perkembangan dan menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati Tebo terpilih 2017-2022.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan VII Koto Tahun 2020 yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan secara akuntabel dan transparan.

Sungai Abang, Maret 2020
Camat VII Koto
KabupatenTebo,

Alfian, S.Pd.SD
NIP. 19630522 198310 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Landasan Hukum	2
D. Hubungan Rencana Kerja Pada Kecamatan VII Koto Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN VII KOTO	7
A. Struktur Organisasi	7
B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan	7
C. Tugas dan Fungsi.....	8
BAB III. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	10
A. Kondisi Umum	10
B. Kondisi Yang Diinginkan Dan Proyeksi Kedepan	13
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS	14
A. Visi dan Misi PD	14
B. Tujuan	17
C. Strategi	18
D. Kebijakan	18
BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN	19
A. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan PD	20
B. Program dan Kewenangan Lintas PD.....	21
C. Program dan Kegiatan Kewilayahan	21
BAB VI. PENUTUP.....	22
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat VII Koto Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan kebutuhan yang mendasar dan kondisi lingkungan yang mendukung dalam Kecamatan VII Koto.

Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tebo, Kecamatan VII Koto mempunyai tugas sebagai penyelenggara pemerintahan umum dan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati Tebo untuk melaksanakan 10 (Sepuluh) Arah dan Prioritas Program Pembangunan 2017-2022, yaitu: 1) Prioritas Program Bidang Keagamaan, 2) Prioritas Program Tata Kelola Pemerintahan, 3) Prioritas Program Kemandirian Desa 4) Prioritas Program Bidang Infrastruktur 5) Prioritas Program Bidang Pendidikan dan Kesehatan 6) Prioritas Program Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan serta Kehutanan 7) Prioritas Program Bidang Olahraga, Seni Budaya serta Pemberdayaan Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Peranan Wanita, 8) Prioritas Program Peningkatan Sosial Budaya 9) Prioritas Program Bidang Perdagangan dan Perindustrian, 10) Prioritas Program Layanan Publik dan Hukum. Untuk merealisasikan Arah dan Prioritas Program Pembangunan tersebut, maka disusunlah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat VII Koto Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Kantor Camat VII Koto 2020 adalah sebagai berikut:



❖ **Maksud**

- Agar pelaksanaan program dan rencana kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo.
- Untuk mengetahui kebutuhan/anggaran yang dibutuhkan dalam menyusun program atau rencana kerja.
- Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat .
- Sebagai pedoman dalam melaksanakan program/rencana kerja PD.

❖ **Tujuan**

- Mewujudkan tatanan kehidupan beragama dan berbudaya di tengah masyarakat
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi
- Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat
- Mewujudkan keamanan dan ketertiban di daerah Kecamatan VII Koto
- Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di bidang olahraga
- Mewujudkan masyarakat yang sadar dan patuh pada hukum , baik hukum Pemerintah, agama dan adat.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Kantor Camat VII Koto Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan



- Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8),



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 6).

D. Hubungan Rencana Kerja PD Kantor Camat VII Koto dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Kantor Camat VII Koto berkaitan erat dengan perencanaan Pembangunan Kabupaten Tebo dan kegiatan Dinas instansi lain termasuk perencanaan pada tingkat desa.

Disamping itu Kantor Camat VII Koto juga membantu program-program dinas/badan/kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang mempunyai program pembangunan fisik maupun pelaksanaan Program non Fisik seperti pelatihan, sosialisasi dan lainnya yang dilaksanakan pada tataran Kecamatan maupun langsung ke desa-desa, yang mana Camat sebagai koordinator pemerintahan di tingkat kecamatan diberi wewenang untuk mengetahui dan mengawasi program-program yang dilaksanakan oleh dinas/badan/kantor lingkup Pemkab Tebo pada wilayah kerjanya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat VII Koto Tahun 2020 sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan rencana kerja perangkat daerah Kantor Camat VII Koto dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI KANTOR CAMAT VII KOTO

Bab ini berisi struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas dan fungsi.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Bab ini memuat kondisi umum seperti pendidikan, sosial, perekonomian, kesehatan, jumlah penduduk, serta kondisi yang diharapkan dan proyeksi kedepan.

BAB IV VISI, MISI ,TUJUAN STRATEGIS,

Berisikan uraian Visi, Misi Kantor Camat VII Koto, Strategi, Tujuan, Kebijakan-kebijakan.

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan uraian Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan, Lintas, dan kewilayahan.

BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

TUGAS DAN FUNGSI KANTOR CAMAT VII KOTO

A. Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten VII Koto, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Kecamatan VII Koto sebagaimana Bupati Tebo Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ekonomi Pembangunan;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Susunan Kepegawain Kantor Camat VII Koto sebagai berikut :

1. Pangkat Pembina Utama Madya /Golongan IV.d. : - Orang,
2. Pangkat Pembina Utama Muda /Golongan IV.c. : - Orang,
3. Pangkat Pembina Tingkat I /Golongan IV.b. : - Orang,
4. Pangkat Pembina /Golongan IV.a. : 1 Orang,



5. Pangkat Penata Tingkat I /Golongan III.d.	:	3 Orang,
6. Pangkat Penata /Golongan III.c.	:	1 Orang,
7. Pangkat Penata Muda Tingkat I /Golongan III.b.	:	1 Orang,
8. Pangkat Penata Muda /Golongan III.a.	:	2 Orang,
9. Pangkat Pengatur Tingkat I /Golongan II.d.	:	1 Orang,
10. Pangkat Pengatur /Golongan II.c.	:	3 Orang,
11. Pangkat Pengatur Muda Tingkat I /Golongan II.b.	:	- Orang,
12. Pangkat Pengatur Muda /Golongan II.a.	:	- Orang,
13. Pangkat Juru Ttingkat I /Golongan I.d.	:	- Orang,
14. Pangkat Juru /Golongan I.c.	:	- Orang,
15. Pangkat Juru Muda Tingkat I /Golongan I.b.	:	- Orang,
16. Pangkat Juru Muda /Golongan I.a.	:	- Orang,
17. Honorer Daerah /Tenaga Kontrak	:	8 Orang.

C. Tugas dan Fungsi

Kecamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai Perangkat Daerah, berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas tersebut diatas, Camat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;



-
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; dan
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAB III

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Kondisi Umum

Kondisi umum yang mendukung dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat VII Koto Tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut :

1. Sejarah Singkat Kecamatan VII Koto

Kecamatan VII Koto terdiri dari 10 Desa yang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 6.374 KK atau 24.368 jiwa. Luas wilayah Kecamatan VII Koto 58.898.62 Ha.

Batas wilayah Kecamatan VII Koto sebagai berikut :

1. sebelah Utara dengan propinsi Riau
2. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan VII Koto Ilir
3. sebelah Selatan berbatasan dengan Rimbo Bujang
4. sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat

a. Pendidikan

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan VII Koto sebagai berikut :

- TK / PAUD : 13 Unit
- SD / MI : 16 Unit / 3 Unit
- SMP / MTS : 3 Unit / 3 Unit
- SLTA / MA : 1 Unit / 1 Unit

b. Kesehatan

Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kecamatan VII Koto sebagai berikut :

- Puskesmas Induk : 2 Buah
- Puskesmas Pembantu : 3 Buah
- Polides / Rumah Bides : 12 Buah



c. Perekonomian

- Mata pencarian masyarakat Kecamatan VII Koto sebagian besar dibidang Pertanian khususnya Karet dan Sawit. Untuk tanam karet luas areal karet = 12.719 Ha sedang luas tanaman sawit luas areal = 1.235 Ha. Dan ini dari tahun ke tahun terus bertambah.
- Kegiatan Jual/Beli (Pasar) tidak tertumpu pada Ibu Kota Kecamatan (Desa Sungai Abang) tetapi di setiap Desa mempunyai pasar kelangan masing – masing
- Hasil Produksi Karet dan Sawit dalam setiap Minggu Perdesa sebagai berikut :

No	Desa	Karet (Ton)	Sawit
1	Teluk Lancang	200	
2	Tj. Pucuk Jambi	218	
3	Kuamang	178	
4	Tl. Kayu Putih	315	
5	Sungai Abang	212	
6	Aur Cino	257	
7	Dusun Baru	208	
8	Tabun	217	
9	Muara Tabun	228	
10	Muara Niro	218	

d. Pekerjaan Penduduk (Jumlah Pegawai Negeri Sipil)

Sebagian besar Penduduk di Kecamatan VII Koto adalah Petani sedang sebagai berikut :

- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 1. Pegawai Negeri Sipil : 308 Orang
 2. Non PNS : 175 Orang



Tersebar sebagai Guru, PPL / Dinas Instansi Staf Kantor Camat, Sekdes dan lain – lain.

e. Jumlah Sertifikat yang ada di Kecamatan VII Koto sebagai berikut :

1. Teluk Lancang	: 512 Persil
2. Tanjung Pucuk Jambi	: 428 Persil
3. Kuamang	: 226 Persil
4. Teluk Kayu Putih	: 437 Persil
5. Sungai Abang	: 311 Persil
6. Aur Cino	: 387 Persil
7. Dusun Baru	: 194 Persil
8. Tabun	: 186 Persil
9. Muara Tabun	: 318 Persil
10. Muara Niro	: 248 Persil

f. Dukungan Investor / Swasta

Dikecamatan VII Koto terdapat beberapa perusahaan besar seperti :

1. PT. TMA
2. PT. LAJ
3. PT. Agrowiyana
4. PT. SAK
5. PT. Arangan Hutani Lestari

Bergerak dibidang Sub Sektor Perkebunan Karet, Sawit dan Kayu Akasia

g. Jarak Tempuh

Jarak Kecamatan VII Koto ke Rimbo Bujang	: 42 KM
Jarak Kecamatan VII Koto ke Pulau Temiang	: 35 KM
Jarak Kecamatan VII Koto ke Muara Tebo	: 92 KM



Jarak Kecamatan VII Koto ke Muara Bungo	: 77 KM
Jarak Kecamatan VII Koto ke Koto Baru	: 52 KM

B. Kondisi yang Diharapkan dan Proyeksi Kedepan

Sebagai Kecamatan yang memiliki potensi perkebunan, peternakan, perdagangan dan industri di kabupaten Tebo, maka kondisi dan proyeksi kedepan adalah :

1. Kecamatan VII Koto harus memiliki sarana dan prasarana infrastruktur yang baik, sehingga pertumbuhan ekonomi semakin pesat.
2. Kecamatan VII Koto dapat dijadikan kota pendidikan di Kabupaten Tebo, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama.
3. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sarana dan prasarana pasar harus di tingkatkan.
4. Penataan kembali tata ruang kota Sungai Abang dan sekitarnya, sehingga tata laksana penggunaan lahan/tanah untuk berbagai bangunan dapat tertata dengan baik dan profesional.
5. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan, sehingga masyarakat merasa memiliki daerahnya sendiri dan dapat menjaganya dengan sebaik-baiknya.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI

A. Visi dan Misi PD

Kecamatan VII Koto adalah salah satu bagian dari Kabupaten Tebo, dimana penyusunan Visi dan Misi Kecamatan VII Koto mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Tebo dimana Visi Mewujudkan Kabupaten Tebo yang Transparan, Ulet, Nyaman, Terampil, Adil dan Sejahtera sedangkan Misinya yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang professional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
4. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
5. Meningkatkan kuantitas serta kualitas Infrastruktur dan ketersediaan sarana prasarana layanan umum dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
6. Meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, tatanan kehidupan beragama dan berbudaya.
7. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum dan keadilan.



Sedangkan rumusan visi dan misi Kecamatan VII Koto sebagai berikut :

1. Visi Kantor Camat VII Koto

Sebagai penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, maka Visi Kantor Camat VII Koto adalah :

“TERWUJUDNYA PELAYANAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN TEBO YANG TRANSPARAN, ULET, NYAMAN, TERAMPIL, ADIL DAN SEJAHTERA”

Makna dari visi diatas adalah bahwa majunya Kecamatan VII Koto akan tercapai melalui :

- ❖ Kegiatan koordinasi dengan MUSPIKA dan dengan instansi pemerintah yang ada di Wilayah Kecamatan VII Koto baik instansi vertikal maupun instansi horizontal.
- ❖ Kegiatan koordinasi dan atau pemberdayaan/pembinaan kepada pemerintahan desa atau kelurahan, dan
- ❖ Kegiatan pelayanan umum kepada masyarakat yang prima.

2. Misi Kantor Camat VII Koto

Untuk mewujudkan visi Kantor Camat VII Koto, maka misi Kantor Camat VII Koto adalah :

- Peningkatan koordinasi dengan Unsur MUSPIKA dan instansi pemerintah ditingkat kecamatan.
Sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, Camat harus mampu melaksanakan koordinasi dengan DanRamil dan Kapolsek sebagai unsur musyawarah Pimpinan Kecamatan serta dengan instansi pemerintah lainnya baik instansi horizontal maupun instansi vertikal.
- Peningkatan pembinaan keagrariaan dan politik dalam negeri.
Dalam rangka pembinaan keagrariaan, Camat harus mampu memberikan kejelasan tentang status hak atas tanah/bangunan



yang dimiliki oleh perorangan, badan dan instansi pemerintah, sedangkan sebagai Pembina politik dalam negeri, camat harus mampu meningkatkan kesatuan bangsa, tatanan politik yang demokratis dan berkembangnya nilai-nilai nasionalisme dalam kondisi yang tentram dan tertib.

- Peningkatan pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, Camat harus mampu mengkoordinasi dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum kepada masyarakat agar menjadi aman, damai, kondusif dan sejahtera serta akses sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan umum dapat berkembang dengan baik dan dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat.

- Peningkatan pemberdayaan/pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, dan kelembagaan lainnya.

Sebagai pembina pemerintahan desa/kelurahan, Camat harus mampu menjembatani jalannya roda pemerintahan desa/kelurahan agar desa/kelurahan menjadi mandiri untuk melaksanakan otonomi daerah sendiri namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melaksanakan pemberdayaan kepada kelembagaan masyarakat yang tumbuh kembang didesa/kelurahan.

- Peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Sebagai unsure pelayanan, Camat beserta perangkatnya harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima sesuai dengan ketentuan, sehingga masyarakat merasa puas dan indeks kepuasan masyarakat akan meningkat.

- Peningkatan sosialisasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan, Camat beserta perangkatnya harus mampu memberikan pencerahan, informasi dan komunikasi kepada



masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan, sehingga masyarakat akan menyadari pentingnya patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Rencana Renja Kantor Camat VII Koto Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kelancaran komunikasi dan terpenuhinya kebutuhan penerangan listrik serta air di Kantor Camat VII Koto.
2. Meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan sesuai dengan ketentuan.
3. Meningkatkan Administrasi Perkantoran untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta meningkatkan kinerja pegawai.
5. Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi Pemerintahan.
6. Meningkatkan Keamanan, kenyamanan Bekerja dan Pemberian Pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
7. Terpeliharanya Gedung Kantor dan Rumah Dinas.
8. Terpeliharanya Kendaraan Dinas.
9. Meningkatkan Disiplin Pegawai/Aparatur.
10. Tersusunnya Pelaporan Pencapaian Kinerja Kecamatan VII Koto.
11. Meningkatkan peran serta dan kesetaraan Gender perempuan.
12. Menumbuh kembangkan minat investor dalam menanamkan modal investasi di Kabupaten Tebo.
13. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda.
14. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan.
15. Meningkatkan Prestasi Olah Raga Kecamatan.
16. Meningkatkan Peranan Pemerintahan Desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri.



C. Strategi

Strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Camat VII Koto Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran.
3. Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan.
4. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang, serta mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana.
6. Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat.
7. Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai.
8. Meningkatkan upaya-upaya sosialisasi peraturan dan penegakan hukum.

D. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat VII Koto Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan VII Koto.
2. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan VII Koto.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan VII Koto.
4. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan VII Koto.



BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan PD

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Kerja, maka dibuatlah suatu program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Per. Perundang-undangan.
13. Penyediaan Makanan dan Minuman.
14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah.
15. Monitoring dan Evaluasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas.
2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.
3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.



4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan

1. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu.

6. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

1. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan.

7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1. Penyelenggaraan Pameran Investasi.

8. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan.
2. Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka.

9. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan.

10. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.

B. Program dan Kegiatan Lintas OPD

1. Program Rapat Koordinasi antar Instansi.
2. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda (MTQ).
3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.

C. Program dan Kegiatan Kewilayahan

1. Program Peningkatan Promosi dan Investasi.



BAB V
PENUTUP

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat VII Koto Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Tupoksi Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5);
2. Teknis Penyusunan Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 dan pelaksanaannya direalisasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Kantor Camat VII Koto setiap tahun anggaran.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat VII Koto Tahun 2020 diselaraskan dengan Visi dan Misi Bupati Tebo terpilih 2017-2022.